



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum dikecualikan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Layanan Umum;
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

jdih.pontianakkota.go.id

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD di Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.
7. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
8. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
12. Hibah Tidak Terikat adalah hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
13. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
14. Lain-lain Pendapat yang Sah adalah:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD di Kota Pontianak.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terselenggaranya pengadaan barang/jasa pada BLUD secara fleksibel; dan
- b. tersedianya barang/jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) BLUD mengumumkan pelaksanaan barang/jasa kedalam aplikasi sistem informasi pelaksanaan pengadaan.
- (5) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE.

Pasal 7

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana yang berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pengadaan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengadaan barang/jasa BLUD diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD sesuai dengan karakteristik BLUD.

BAB IV PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan penetapan organisasi BLUD.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pelaksana Pengadaan.
- (4) Pelaksana Pengadaan terdiri dari;
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat pengadaan; dan
 - d. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat personel yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan BLUD dapat membentuk Pelaksana Pengadaan berupa Unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) Pengadaan Barang/Jasa, dengan kewenangan meliputi antara lain pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD, pelaksanaan pemilihan penyedia, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia, penelitian dalam pengadaan dan pendampingan/advokasi dalam pengadaan.
- (2) Dalam hal dinilai belum efektif untuk membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan BLUD dapat menugaskan Panitia/Personel Pengadaan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal belum dibentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa, proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V JENJANG NILAI PENGADAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Jenjang nilai merupakan penetapan nilai standar dalam menentukan metode pengadaan barang/jasa BLUD.
- (2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam menentukan jenjang nilai yang berbeda dengan jenjang nilai yang berlaku umum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah

- (3) Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD yang disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 57.2 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 57.2); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianaki Tahun 2018 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 81

